

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN  
DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK BERBASIS  
MASYARAKAT**

**Studi Kasus Di “Sanggar Pengayoman” Klaten**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Disusun oleh:**

**Marsono**

**NIM 09250016**

**Dosen Pembimbing:**

**M. IzzulHaq, M. Sc**

**NIP 198108232009011007**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2015**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 1122 /2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

PERAN PEKERJA SOSIAL ANAK DALAM PEERLINDUNGAN DAN  
REHABILITASI SOSIAL ANAK BERBASIS MASYARAKAT (Studi Kasus  
Di "Sanggar Pengayoman" Klaten)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Marsono  
NIM/Jurusan : 09250016/IKS  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 8 Juni 2015  
Nilai Munaqasyah : 87.5 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

  
Lathiful Khuluq, Drs, MA, BSW, Ph.D.


NIP 19680610 199203 1 003

Penguji II,

  
Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.

NIP 19830519 200912 2 002

Penguji III,

  
Muhammad Izzul Haq, S.Sos, M.Sc.

NIP 19810823 200901 1 007

Yogyakarta, 8 Juni 2015

Dekan,



  
Dr. Nurjannah, M.Si

NIP 19600310 198703 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Masda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55282

---

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Marsono  
NIM : 09250016  
Judul Skripsi : PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PROGRAM  
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS  
MASYARAKAT (PR SABHBM) “SANGGAR PENGAYOMAN”  
DI KELURAHAN TONGGALAN, KECAMATAN KLATEN  
TEGAH, KABUPATEN KLATEN

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalam'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 16 Januari 2015

Mengetahui:

Ketua Jurusan  
Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pembimbing

Drs. H. Zainudin, M. Ag  
NIP 19660827199931001

M. Izzul Haq, M. Sc  
NIP 198108232009011007



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Marsono  
Nomor Induk Mahasiswa : 09250016  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Peran Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di “Sanggar Pengayoman“ Klaten)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun

Klaten, 22 Juni 2015

Yang menyatakan



NIM : 09250016

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada:

Kedua orang tuaku

Dosen Pembimbing

Sahabat – Sahabatku

Serta

Almamater Tercinta Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



## MOTTO

“Lakukan apa yang kamu sukai, dan berikan yang terbaik. Apapun itu, pekerjaan, olahraga, percintaan, atau bidang apapun. Jika kamu tidak menyukai apa yang kamu kerjakan maka kamu tidak bisa melakukan yang terbaik, pergilah dari sana. Hidup terlalu singkat. Kamu akan menjadi orang yang tua sebelum kamu menyadarinya.“

(Al Lopez)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Peran Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di “Sanggar Pengayoman“ Klaten)**. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai tugas akhir mencapai gelar sarjana strata satu dalam Kesejahteraan Sosial di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan di jumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun segi ilmiah. Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, MA, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk bisa melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Nurjanah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam proses akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Latiful Khuluk, MA, BSW, Ph.D, selaku ketua jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta segenap dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas dorongan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam membuat karya ilmiah ini.
4. M. Izzul Haq, S.Sos, M.Sc., selaku pembimbing penulis. Terimakasih atas bimbingan, masukan dan kesabaran dalam proses penyusunan skripsi mulai dari pembuatan proposal sampai terselesaikannya karya ilmiah ini.
5. Bapak Rubimin dan Ibu Wartiyem, selaku orang tua penulis. Terimakasih atas kasih sayang kepada penulis.
6. Nita Wardani yang selalu ada saat suka maupun duka dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Nur Sakuri, S.Sos I dan Anna nur Fitriani, S.ST. Terimakasih atas segala bantuannya.
8. Teman-teman seperjuanganku Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2009. Terimakasih atas segala dukungannya.



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Berbasis Masyarakat Studi kasus di “Sanggar Pengayoman“ Klaten. Anak merupakan generasi baru untuk meneruskan perjuangan bangsa. Maka dari itu, perlu generasi muda yang handal dan taat hukum. Namun faktanya setiap tahun terdapat kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang relatif tinggi. Menyikapi hal itu Kementerian Sosial Republik Indonesia mendirikan PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ Klaten, yang mempunyai Pekerja Sosial yang bertugas untuk membantu menyelesaikan permasalahan ABH.

Di dalam PRSABHBM “Sanggar pengayoman“ Klaten, Pekerja Sosial yang ditugaskan di PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ adalah Satuan Bakati Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Semua kegiatan yang dilakukan PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ melibatkan Pekerja Sosial, maka dari itu penting mengetahui peran Pekerja Sosial dalam membina ABH. Sedangkan penelitian ini bersifat *deskriptif-kualitatif*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan ada delapan peran Pekerja Sosial yang dilakukan di PRSABHBM “Sanggar Pengayoman”, yaitu; peran sebagai mediator, konselor, broker, pembimbing, motivator, fasilitator, advocator, dan evaluator. Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran Pekerja Sosial juga diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dengan batasan wilayah kerja Pekerja Sosial PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” mampu melakukan sebagian peran yang terdapat pada Undang-Undang tersebut. Dalam melakukan peran tersebut, Pekerja Sosial menghadapi empat hambatan yang mampu diatasi, yaitu; hambatan dari diri anak sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, dan lembaga terkait.

***Kata Kunci: Peran Pekerja Sosial, PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” Klaten, & Hambatan yang ditemui***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latarbelakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka .....	7
G. Landasan Teori .....	10
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	24
<b>BAB III    GAMBARAN UMUM PROGRAM PERLINDUNGAN             DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN             DENGAN HUKUM BERBASIS MASYARAKAT             (PRSABHBM) “SANGGAR PENGAYOMAN“ KLATEN.</b>	<b>26</b>

A.	Letal Geografis PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“	26
B.	Sejarah PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ .....	27
C.	VISI dan MISI PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ .	29
D.	Tujuan PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ .....	29
E.	Struktur Organisasi “Sanggar Pengayoman“ .....	30
F.	Sarana dan Prasarana .....	32
G.	Anak Binaan PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ ....	32
H.	Sumber Pendanaan PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“	39
I.	Program PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ .....	41
J.	Kegiatan dan Intervensi .....	44
<b>BAB III</b>	<b>PERAN PEKERJA SOSIAL DI PRSABHBM “SANGGAR PENGAYOMAN“ KLATEN</b> .....	<b>52</b>
A.	Peran Pekerja Sosial di PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ .....	52
1.	Peran Pekerja Sosial Secara Teoritis .....	52
2.	Peran Pekerja Sosial Secara Praktis.....	70
B.	Hambatan yang dialami dalam menjalankan peran Pekerja Sosial serta bagaimana Pekerja Sosial menyikapinya ...	75
1.	Hambatan yang dialami Pekerja Sosial .....	75
2.	Tindakan Pekerja Sosial terhadap hambatan yang ada	82
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>85</b>
A.	Kesimpulan .....	85
B.	Saran-Saran.....	88
	DAFTAR PUSTAKA .....	89
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jarak Kelurahan Tonggalan ke pusat-pusat pemerintahan .....	27
Tabel 2.	Jumlah anak binaan dari tahun 2009 sampai 2013 .....	35
Tabel 3.	Tingkat pendidikan anak binaan tahun 2014 .....	36
Tabel 4.	Jenis anak binaan menurut kasus yang dihadapi tahun 2014 .....	38
Tabel 5.	Suber dana PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ .....	40
Tabel 6.	Data anak binaan dari tahun 2009 sampai 2012 .....	45

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Struktur Organisasi PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ .....	31
Bagan 2.	Urutan Kegiatan FDS .....	43



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman, juga untuk memudahkan dan meluruskan pemahaman serta pengertian pada skripsi ini, dengan judul **Peran Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Berbasis Masyarakat, Studi Kasus Di “Sanggar Pengayoman“ Klaten**, maka penulis perlu memberikan penegasan judul sebagai berikut:

1. Peran.

Peran adalah sekumpulan kegiatan altruistis yang dilakukan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama antara penyedia dan penerima pelayanan. Peran merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menggunakan kemampuannya dalam situasi tertentu.<sup>1</sup> Peran dalam penelitian ini adalah cara maupun kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial untuk mengurangi terjadinya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

2. Pekerja Sosial.

Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan

---

<sup>1</sup>Edi Suharto, *Pekerja Sosial Indonesia Sejarah dan Dinamika Perkembangan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011). hlm. 154



masalah sosial.<sup>2</sup> Pekerja Sosial yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang bertugas sebagai pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak.<sup>3</sup>

### 3. Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Berbasis Masyarakat.

Program Kesejahteraan Sosial Anak dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mempunyai klaster yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi anak yang rentan atau berhadapan dengan hukum, berbasis masyarakat. Nama klaster tersebut adalah Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat (PRSABHBM).<sup>4</sup>

### 4. Studi Kasus

Studi kasus adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh.<sup>5</sup> Studi kasus dalam penelitian ini adalah untuk meneliti peran Pekerja Sosial di PRSABHBM “Sanggar Pengayoman”.

### 5. Sanggar Pengayoman.

Di Kabupaten Klaten terdapat tiga PRSABHBM yang memiliki nama tersendiri untuk dibedakan. “Sanggar Pengayoman” adalah nama

---

<sup>2</sup>Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. pasal 1 ayat 4

<sup>3</sup>Buku Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS PA) Kementerian Sosial tahun 2011.hlm. 9.

<sup>4</sup><http://www.ditjenpas.go.id> pada tanggal 1September 2014 pukul 07.09 WIB

<sup>5</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).hlm. 860.

PRSABHBM yang ada di Kelurahan Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.<sup>6</sup> Yang sekaligus sebagai tempat penelitian ini.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga yang lain yang dipercaya oleh anak.<sup>7</sup> Karena anak merupakan generasi baru untuk meneruskan perjuangan bangsa dan sebagai penentu masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan bangsa yang akan datang, begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Definisi anak pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.<sup>8</sup>

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak ditujukan untuk menyelamatkan generasi bangsa, namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Terbukti jumlah anak dibawah umur yang bermasalah dengan hukum semakin meningkat. Menurut data yang dimiliki Bidang Data Informasi dan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak

---

<sup>6</sup> Leaflet PRSABHBM Tanggal 23 Juli 2013. hlm.1

<sup>7</sup>Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat 16.

<sup>8</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1.

Indonesia(KPAI), sepanjang 2013, ada 502 aduan anak berhadapan dengan hukum (ABH) untuk kasus kekerasan. Sebanyak 187 pengaduan dilakukan secara langsung, 40 melalui surat, 34 lewat telepon, dan 241 pengaduan via surat elektronik. Namun, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan, sejak Januari hingga Mei 2014, pengaduan mengenai kekerasan seksual anak mencapai lebih dari 400 aduan.

Selain pengaduan, KPAI juga melakukan pemantauan terhadap pemberitaan media massa mengenai kasus ABH dan kekerasan. KPAI berhasil mengumpulkan sekitar 502 berita di media daring, 342 berita di media cetak, dan 269 berita di media elektronik<sup>9</sup>

Sedangkan di Klaten setiap tahun tercatat ada 40 hingga 50 anak yang menjadi korban kekerasan. Berdasarkan data dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Klaten, sebagian besar jumlah itu didominasi korban kekerasan akibat pelecehan seksual. Pada tahun 2011, anak yang menjadi korban kekerasan di Klaten ada 52, untuk tahun 2012 ada 45 anak, dan pada awal tahun 2013 hingga Juli 2013 ada 44 anak. Dari anak-anak korban yang ditangani Kantor PPKB itu, 50 persen lebih merupakan korban kekerasan seksual. Sedangkan sisanya ialah kekerasan di dalam rumah tangga dan penelantaran anak.<sup>10</sup>

Dari data di atas memang sudah mengalami penurunan kasus anak dari tahun 2011 sampai 2013, meskipun sudah mengalami penurunan, akan tetapi

---

<sup>9</sup><http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/16/242508/kpai-kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-pada-tanggal-22-Juli-2014-pukul-07.55-WIB>

<sup>10</sup><https://id.berita.yahoo.com/50-anak-di-klaten-jadi-korban-pelecehan-seksual-015857255.html> pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 07.56 WIB

jumlah kasus yang terjadi di Klaten masih tergolong banyak. Dalam hal ini pemerintah juga harus mencari jalan keluar dari permasalahan ini, antara lain membentuk program-program yang difokuskan pada hak anak, dan perlindungan anak serta mencegah terjadinya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Salah satu program pemerintah melalui Kementerian Sosial bertujuan untuk mencegah terjadinya ABH yaitu Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat (PR SABHBM).<sup>11</sup>

PR SABHBM ini merupakan salah satu klaster lembaga yang potensial menyelenggarakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Pada tahun 2009 Kementerian Sosial membuat model percontohan untuk penerapan PR SABHBM. Maka ditetapkanlah percontohan ini di wilayah Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Klaten, dengan mengambil dua Kelurahan dan satu Desa, yaitu Kelurahan Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah, Kelurahan Gayamprit Kecamatan Klaten Selatan, dan Desa Suber Kecamatan Trucuk.<sup>12</sup>

Untuk membedakan kelompok kerja (Pokja) dari tiga tempat tersebut, masing-masing Pokja diberi nama yang berbeda, di Kelurahan Tonggalan Klaten Tengah program tersebut diberinama PR SABHBM “Sanggar Pengayoman”. Alasan diadakannya percontohan di Klaten khususnya di Kelurahan Tonggalan adalah karena sebelum tahun 2008 di Kelurahan Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah terdapat ABH relatif cukup

---

<sup>11</sup>Leaflet PR SABHBM Tanggal 23 Juli 2013. hlm.3

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 2

tinggi.<sup>13</sup>Peranseorang Pekerja Sosial disini sangat dibutuhkan dalam PRSABHBM untuk melancarkan kegiatan program yang ada dalam PRSABHBM. Karena sudah menjadi tugas pokok Pekerja Sosial yaitu menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.<sup>14</sup>

PRSABHBM di Klaten memiliki 6 (enam) Pekerja Sosial dibidang anak, nama untuk Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial dibidang anak yang bertugas di PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” adalah Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), di masing-masing Pokja terdapat 2 Pekerja Sosial. PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” ini pada awalnya mempunyai cakupan wilayah penanganan tingkat Kelurahan, kemudian pada tahun 2012 wilayah penanganannya sudah di tingkat Kecamatan.<sup>15</sup>

Dengan melihat kasus dan permasalahan yang ada, akan menjadi menarik untuk penulis teliti tentang peran Pekerja Sosial di PRSABHBM terutama di Kelurahan Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah dalam mengurangi kasus ABH. Karena Kabupaten Klaten merupakan model percontohan untuk penerapan PRSABHBM.<sup>16</sup> Program-program yang dijalankan oleh PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” selalu melibatkan Pekerja Sosial, serta yang menangani secara langsung anak binaan yang terdapat di PRSABHBM adalah Pekerja Sosial.

---

<sup>13</sup>Proposal Profil PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” tahun 2013. hlm.2

<sup>14</sup><http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=356> pada tanggal 1 September 2014 pukul 04.42 WIB

<sup>15</sup>Wawancara dengan Nur Sakuri, Pekerja Sosial, PRSABHBM “Sanggar Pengayoman”, Tgl. 25 Juni 2014, pukul 04.25 WIB.

<sup>16</sup>SK Lurah Tonggalan, No.08 Tahun 2012 tentang Pengesahan Susunan Pokja PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah, Kab.Klaten.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari adanya masalah yang muncul di atas, maka muncul rumusan masalah, yaitu bagaimanaperan Pekerja Sosial dalam PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” untuk mengurangi terjadinya ABH. ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran Pekerja Sosial dalam PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” untuk mengurangi terjadinya ABH.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai segi yaitu:

1. Secara Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori, khususnya dalam mengaplikasikan teori di masyarakat, bagi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Secara Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pekerja Sosial di PRSABHBM yang lain.

### **F. Kajian Pustaka**

Dari penelitian yang penulis laksanakan, berdasarkan *survey literatur*kepustakaan, terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji penulis yaitu sebagai berikut:



Skripsi Meria Ulfa Sucihati, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam Intervensi Terhadap Anak Berperilaku Menyimpang di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang”.<sup>17</sup> Skripsi tersebut membahas tentang peran, persamaan dan perbedaan pekerja sosial fungsional baik yang berlatarbelakang pendidikan kesejahteraan sosial maupun yang bukan dari kesejahteraan sosial terhadap anak berperilaku menyimpang. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian berdasarkan data empiris, bersifat *deskriptif kualitatif*, data dipilih dari teknik *purposive sampling* dari staf, Pekerja Sosial dan penerima manfaat PSMP Atasena. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis data dilakukan dengan memberi makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan. Sedangkan untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi.

Berdasarkan profesinya Pekerja Sosial di PSMP Antasena Magelang ada tiga yaitu, Pekerja Sosial fungsional, Pekerja Sosial yang ada di Rehabsos dan Pekerja Sosial yang ada di PAS. Penelitian tersebut berfokus terhadap Pekerja Sosial fungsional, karena mereka yang melakukan intervensi langsung di lapangan. Setelah melakukan observasi dengan mengikuti kegiatan Pekerja Sosial fungsional, penelitian tersebut dapat disimpulkan ada delapan peran Pekerja Sosial yang dilakukan di PSMP Antasena Magelang, yaitu; peran sebagai motivator, konselor, terapis, pembimbing, fasilitator, broker, mediator

---

<sup>17</sup>Meria Ulfa Sucihati, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Peran Pekerja Sosial Dalam Intervensi Terhadap Anak Berperilaku Menyimpang di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang*”. (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

dan evaluator. Dalam melakukan intervensi pekerjaan sosial lulusan kesejahteraan sosial lebih kompeten dibanding dengan yang bukan kesejahteraan sosial, tetapi hal kedekatan dengan penerima manfaat, Pekerja Sosial perempuan(baik dari lulusan Pekerja Sosial maupun tidak) lebih dekat dengan penerimamanfaatdaripada Pekerja Sosial laki-laki.

Skripsi Teguh Santoso, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam Bidang Kriminalitas (Studi Kasus di Lembaga Perumahan Kelas II A Yogyakarta)”<sup>18</sup> Skripsi tersebut membahas tentang perlunya mengetahui mengapa warga binaan perumahan perlu mendapat binaan dan bimbingan dari Pekerja Sosial atau wali perumahan dan juga peran apa saja yang dapat dilakukan oleh Pekerja Sosial dalam bidang kriminalitas di Lembaga Perumahan Kelas II A Yogyakarta.

Untuk mengetahui yang dilakukan Pekerja Sosial dalam bidang kriminalitas, penelitian tersebut mengungkap fakta di lapangan yaitu di dalam Lembaga Perumahan Kelas II A Yogyakarta, sedangkan penelitian tersebut bersifat *deskriptif-kualitatif*, yakni berupaya menghimpun data, mengelola data, dan menganalisis data secara kualitatif dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang apa yang menjadi penelitian.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu guna menjadi manusia yang lebih baik dan dapat diterima kembali di dalam masyarakat dan juga dalam setting

---

<sup>18</sup>Teguh Santoso, yang berjudul “*Peran Pekerja Sosial Dalam Bidang Kriminalitas (Studi Kasus di Lembaga Perumahan Kelas II A Yogyakarta)*”.(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

koreksional, seorang Pekerja Sosial atau wali masyarakat dapat berperan sebagai *enabler* atau *fasilitator*, broker, mediator dan juga pendidik.

Skripsi Widhi Prastyo, dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (STKS), yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat (PRSABHBM) oleh tim kerja Sanggar Pengayoman” di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten.<sup>19</sup> Secara umum penelitian ini membahas tentang gambaran umum, Pencegahan terhadap anak rentan melakukan tindak pidana dengan melakukan sosialisasi, serta pemulihan ABH dilihat dari psikososialnya.

Beberapa skripsi di atas membahas tentang peran Pekerja Sosial, yang berbasis lembaga, namun belum ada yang berbasis masyarakat. Makadari itu penulis meneliti tentang peran Pekerja Sosial dalam PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” dalam mengurangi terjadinya ABH di wilayah Klaten, selain itu belum ada penelitian yang mengangkat tentang peran Pekerja Sosial di PRSABHBM “Sanggar Pengayoman”.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Pekerja Sosial.**

Pekerja Sosial sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan sosial. Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang kedua *entitas* ini, kita perlu membedakan antara kesejahteraan sosial dan Pekerja Sosial.

---

<sup>19</sup>Widhi Prastyo yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat (PRSABHBM) oleh tim kerja “Sanggar Pengayoman” di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten (Bandung : STKS Bandung, 2012)

Kesejahteraan sosial adalah semua aktivitas intervensi sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial umat manusia.<sup>20</sup> Sedangkan Pekerja Sosial (*Social Work*) adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>21</sup>

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.<sup>22</sup> Sedangkan Pekerja Sosial dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah Sakti Peksos.

Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial) adalah lulusan Program DIV/S1 Jurusan Pekerjaan Sosial/ Kesejahteraan Sosial yang terseleksi, dididik dan diangkat sebagai Pekerja Sosial dengan status kontrak kerja secara penuh dan bertugas sebagai pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Dinas Sosial/Instansi Sosial atau komunitas/masyarakat yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

## 2. Peran Pekerja Sosial

---

<sup>20</sup>Edi Suharto, Azlinda Azman, dan Ismail Baba, *Pendidikan dan Praktik Pekerjaan Sosial Di Indonesia & Malaysia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011). hlm. 8

<sup>21</sup>Mictachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hlm. 3

<sup>22</sup>Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. pasal 1 ayat 3

<sup>23</sup>Buku Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial..., Kementerian Sosial tahun 2011.hlm. 9.

a. Peran Pekerja Sosial Secara Teoritis.

Menurut Edi Suharto yang mengacu pada Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994),<sup>24</sup> dalam menjalankan tugasnya, seorang Pekerja Sosial mempunyai peran-peran yang harus dijalankan. Peran-peran Pekerja Sosial antara lain adalah:

1.) Fasilitator

Memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sebagai fasilitator, Pekerja Sosial bertanggungjawab membantu klien mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

2.) Broker

Menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan serta mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Barang-barang dan pelayanan seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan serta perawatan kesehatan, konseling, pengasuhan anak.

3.) Mediator

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai

---

<sup>24</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 98.

pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (*win-win solution*).

#### 4.) Pembela

Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembela kasus terjadi manakala klien yang dibela Pekerja Sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

#### 5.) Peran Pelindung

Pekerja Sosial bertindak berdasarkan kepentingan program, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup peranan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas dan pengawasan sosial.

#### 6.) Pendidik

Salah satu masalah yang sering dihadapi klien adalah adanya keterbatasan pengetahuan maupun *skill* dalam bidang tertentu yang mengakibatkan klien berada dalam status kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantage group*). Pekerja Sosial dapat berperan menjadi pendidik untuk menutupi kekurangan klien dalam hal pengetahuan ataupun ketrampilan.



Pekerja Sosial bertindak sebagai pendidik sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial klien.<sup>25</sup>

#### 7.) Konselor

Konseling adalah salah satu teknik dalam pekerjaan sosial dengan *individu (social work with individu)* yang dikenal dengan metode *casework* atau terapi individu. Sebab dalam proses konseling Pekerja Sosial bekerja secara langsung berhadapan dengan klien berdasarkan relasi satu per satu (*one-to-one relation*).<sup>26</sup>

#### 8.) Motivator.

Pada peran ini klien pada dirinya “Saya berfikir saya dapat memperbaiki situasi saya, saya ingin memperbaiki diri saya sendiri“. Seorang Pekerja Sosial dalam perannya sebagai motivator perlu membantu klien untuk memiliki keyakinan ini karena tanpa motivasi klien tidak akan mencapai hasil yang maksimal atau diharapkan.<sup>27</sup>

#### 9.) Evaluator

Apakah pelaksanaan usaha-usaha perubahan klien telah berjalan secara permanen atau tidak, perlunya peran seorang Pekerja Sosial menjadi evaluator, untuk mengevaluasi hasil penanganan kepada klien, efektif atau tidak dan perlu alternatif tindakan lain atau sudah cukup.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial...*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 206.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 199.

<sup>27</sup>Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri*(Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 30

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 31.

b. Peran pekerja sosial secara praktis

Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 68, ayat 1. Penanganan ABH melibatkan Pekerja Sosial yang bertugas:<sup>29</sup>

- 1.) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak;
- 2.) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- 3.) Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif;
- 4.) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak;
- 5.) Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- 6.) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak;
- 7.) Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- 8.) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya.

---

<sup>29</sup>Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 68, ayat 1.

### 3. Perlindungan.

Perlindungan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi.<sup>30</sup> Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>31</sup> Berdasarkan Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>32</sup>

Dalam suatu perlindungan erat hubungannya dengan pelayanan-pelayanan dalam mewujudkan itu, Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan

---

<sup>30</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://artikata.com/arti-370790-pelindungan.html>. Pada 23 juli 2014 pukul 05.08 WIB

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal 1 ayat 4

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., pasal 1 ayat 2

hidupnya. Jika keadaan individu atau kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial, seperti kemiskinan, keterlantaran, dan bahkan kriminalitas. Kategorisasi pelayanan sosial biasanya dikelompokkan berdasarkan sasaran pelayanannya (misalnya: pelayanan sosial di sekolah, tempat kerja, penjara, rumah sakit) atau berdasarkan jenis atau sektor (misalnya: pelayanan konseling, kesehatan mental, pendidikan khusus dan vokasional, jaminan sosial, perumahan).<sup>33</sup>

Pelayanan sosial dapat didefinisikan sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial yang ditunjukkan untuk mempromosikan kesejahteraan. Namundemikian, pemberian pelayanan sosial bukan merupakan satu-satunya strategi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ia hanyalah salah satu strategi kebijakan sosial dalam mencapai tujuannya.<sup>34</sup>

#### 4. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 7 dijelaskan bahwa Rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk memulihkan dan

---

<sup>33</sup>Edi Suharto, “Kesejahteraan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR(Corporate Social Responsibility)”,(Bandung: Alfabeta, 2009),.hlm.154-155

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm. 155

<sup>35</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pasal 1, ayat 3.

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.<sup>36</sup>

#### 5. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>37</sup>

Pasal 59 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada:<sup>38</sup>

- a. Anak dalam situasi darurat (anak mengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata)
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- e. Anak yang diperdagangkan
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza)
- g. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- h. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental

---

<sup>36</sup>Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. pasal 7 ayat 1

<sup>37</sup>Undang-Undang, No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat

<sup>38</sup>Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. pasal 59

- i. Anak korban perlakuan salah
- j. Penelantaran
- k. Anak yang menyandang cacat

Dari kriteria perlindungan khusus dalam Undang-Undang tersebut, ABH termasuk perlu diberikan perlindungan khusus karena:

- a. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti penggunaan kekerasan dan penyiksaan terhadap ABH;
- b. Aparat penegak hukum belum mengetahui hak anak, sehingga ABH diperlakukan seperti orang dewasa dengan memberikan hukuman penjara;
- c. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan;
- d. ABH kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan
- e. Stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial kedepannya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Fultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2012) hlm. 8

## H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai ‘kegiatan ilmiah‘ karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan teori. ‘Terencana‘ karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.<sup>40</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>41</sup>

### 1. Subyek dan Obyek Penelitian.

Subyek penelitian adalah sumber dalam memperoleh data yang diteliti untuk mendapatkan sumber informasi, Adapun informan yang menjadi sumber data tersebut adalah:

#### a. Informan Pekerja Sosial.

Mereka adalah Pekerja Sosial yang ditugaskan di PRSABHBM

“Sanggar Pengayoman“:

---

<sup>40</sup>Conny R, Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: Grasindo, 2010). hlm. 5

<sup>41</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008). hlm. 1

- 1) Nur Sakuri, S.Sos I., berusia 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, telah menjalani pendidikan Kesejahteraan Sosial S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pernah mengikuti pelatihan Pekerja Sosial.
  - 2) Anna Nur Fitriani, S.ST., berusia 23 tahun, jenis kelamin perempuan, telah menempuh pendidikan Kesejahteraan Sosial di STKS Bandung.
- b. Informan pengurus PRSABHBM “Sanggar Pengayoman”.
- 1) Woro Adi Wahyuni, BSc. Berusia 38 tahun, jenis kelamin perempuan, jabatan sekretaris Pokja Sanggar Pengayoman.
- c. Informan Penerima Manfaat
- 1) Fadli (nama disamarkan), anak binaan PRSABHBM “Sanggar Pengayoman”, usia 18 tahun, jenis kelamin laki-laki.
  - 2) Adit (nama disamarkan), anak binaan PRSABHBM “Sanggar Pengayoman”, usia 17 tahun, jenis kelamin laki-laki.
  - 3) Paryati (nama disamarkan), orang tua anak binaan PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“, usia sekitar 45 tahun, jenis kelamin perempuan.
- d. Informan Umum
- 1) Pardi (nama disamarkan), Penjual warung angkringan di wilayah Tonggalan, usia sekitar 40 tahun, jenis kelamin laki-laki.



Obyek penelitian ini adalah peran yang dilakukan Pekerja Sosial di PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” dalam mengurangi terjadinya ABH.

## 2. Teknik pengumpulan data

### a. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi juga berarti peneliti berada bersama partisipan.<sup>42</sup> Berada bersama di PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ maupun dalam kegiatannya membantu peneliti memperoleh banyak informasi yang tersembunyi yang mungkin tidak terungkap dengan teknik pengumpulan data lain.

### b. Wawancara.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.<sup>43</sup> Wawancara dengan Pekerja Sosial, pengurus dan orang yang terkait dalam kegiatan PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ akan dapat menggali informasi baru yang mungkin tidak terdapat di dokumentasi.

### c. Dokumentasi.

Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah dokumen, peraturan-

---

<sup>42</sup>*Ibid* hlm. 112

<sup>43</sup>Deddy Mulyana,*Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Posdakarya,2004) hlm. 180

peraturan, catatan harian, notulen rapat dan sebagainya.<sup>44</sup> Dengan melihat arsip-arsip, buku ataupun skripsi terdahulu di PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ sangat penting untuk mendapatkan informasi-informasi terdahulu.

### 3. Analisis Data

Analisis adalah proses yang membawa bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada kedalam sebuah pola, kategorisasidan unit deskripsi dasar.<sup>45</sup> Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, penafsiran dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.<sup>46</sup>

Analisis data yang telah penulis lakukan adalah:

#### a. Kategorisasi

Kategorisasi adalah pengelompokan.<sup>47</sup> Yang dimaksud penulis adalah pengelompokan data-data yang hampir sama yang layak untuk dipertahankan dari hasil pengumpulan data mulai dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### b. Penafsiran

---

<sup>44</sup>*Ibid* hlm. 195

<sup>45</sup>Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009).hlm.250

<sup>46</sup>*Ibid* hlm. 120

<sup>47</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, [http://artikata.com/arti-333296\\_kategorisasi.html](http://artikata.com/arti-333296_kategorisasi.html) Pada 1 September 2014 pukul 06.24 WIB

Penafsiran yang dimaksud penulis adalah menyusun, mencocokkan data, membandingkan dan mengintegrasikan dari tiap-tiap kategori sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Alasan penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, karena penulis merasa bahwa metode tersebut paling sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, mengingat data yang terkumpul dan yang diamati bersifat kualitatif.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti membagi menjadi 4 bab antara lain:

BAB I berisi tentang pendahuluan, yang didalamnya terdapat sub bab berisi penegasan judul yaitu menjelaskan supaya tidak menjadi salah paham dalam mengartikan. Latar belakang masalah yang berisi tentang alasan-alasan mengenai isu yang diangkat. Rumusan masalah yang berisi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yaitu cara yang dilakukan dalam pengumpulan data.

BAB II berisi uraian tentang gambaran umum PRSABHBM, khususnya di *Sanggar Pengayoman Tonggalan*, yang terdiri dari sejarah dan perkembangan, struktur organisasi, dasar dan tujuan didirikan, tugas-tugas, kondisi fisik, prosedur menjadi binaan PRSABHBM, sumber dana, serta program dan kegiatan yang dilakukan PRSABHBM “Sanggar Pengayoman”.

BAB III berisikan isi yang membahas tentang peran Pekerja Sosial dalam pelayanan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum, dan hambatan dan

tanggapan Pekerja Sosial terhadap hambatan yang ada di PRSABHBM  
“Sanggar Pengayoman“.

BAB IV berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan data-data yang didapatkan selama penelitian maka diperoleh beberapa kesimpulan tentang Peran Pekerja Sosial Dalam Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat (PRSABHBM) “*Sanggar Pengayoman*” Di Kelurahan Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Terdapat peran Pekerja Sosial PRSABHBM “Sanggar Pengayoman”, untuk mengurangi terjadinya ABH.
  - a. Peran Pekerja Sosial secara teoritis. Peran mediator, sebagai penengah suatu masalah, bernegosiasi. Peran konselor, dengan memberikan saran masukan terkait dengan masalah yang dihadapi anak. Peran broker, dengan menghubungkan anak binaan ke orang atau lembaga-lembaga lain sesuai kebutuhan anak. Peran pendidik atau pembimbing, dengan memberikan bimbingan etika maupun moral didalam program FDS dan CDS. Peran motivator, dengan memberikan semangat kepada anak binaan. Peran fasilitator, dengan membantu atau memfasilitasi untuk perubahan anak binaan menjadi lebih baik. Peran pembela, dengan membantu anak binaan untuk mendapatkan hak-haknya. Dan yang terakhir adalah peran evaluator, dengan memberikan penilaian terhadap

hasil yang dicapai selama setahun untuk menentukan kelanjutan penanganan anak di tahun berikutnya.

- b. Peran Pekerja sosial PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” secara praktis dilihat dari tugas Pekerja Sosial dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 68, Ayat 1. Pekerja Sosial tidak dapat melakukan semua tugas yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, dikarenakan batas kerja Pekerja Sosial PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” yang memang tidak dapat mendampingi anak didalam Lapas, karena sudah ada Pekerja Sosial yang khusus ditugaskan di dalam Lapas. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh Pekerja Sosial PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 yaitu: Membimbing, Membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak dengan melakukan program FDS dan CDS serta melakukan pendampingan sebelum dan setelah proses hukuman pidana. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap anak secara nonformal. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak dengan memberikan konseling, motivasi serta merujuk anak ke lembaga lain. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak, dengan mengalihkan penanganan anak untuk dapat direhabilitasi oleh Pekerja Sosial tanpa

harus menjalani proses hukum pidana. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

2. Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Pekerja Sosial dalam menjalani perannya serta cara menyikapi hambatan yang ada diantaranya,
  - a. Hambatan Pekerja Sosial yaitu hambatan dari diri anak sendiri, artinya anak memang tidak mempunyai keinginan dari dirinya untuk berubah. Hambatan dari Lingkungan Keluarga, keluarga yang tidak bisa memberikan contoh baik terhadap anak dan dari keluarga memang tidak bersedia untuk anaknya dibina Pekerja Sosial. Hambatan dari lingkungan masyarakat, keadaan lingkungan yang tidak kondusif untuk menjadikan anak berperilaku baik akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan perilaku anak. Hambatan dari lembaga terkait, tidak semua lembaga sudah mempunyai perspektif untuk anak, menjadikan anak kesulitan untuk mendapatkan beberapa haknya.
  - b. Menyikapi hambatan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial yaitu hambatan dari diri anak sendiri dengan merubah faktor-faktor lain yang saling terkait. Hambatan dari Lingkungan keluarga dengan memberi binaan terhadap orang tua anak. Hambatan dari lingkungan masyarakat, dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang berperilaku baik sebagai contoh anak-anak disekitar. Hambatan dari lembaga terkait, dengan mendampingi anak supaya anak dapat terpenuhi haknya terkait dengan lembaga yang bersangkutan.

## **B. Saran-Saran.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis merasa masih ada beberapa yang perlu ditambahkan. Yang menurut penulis perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” yaitu:

1. Bagi Pekerja Sosial di PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” perlunya sosialisasi lagi untuk orang tua anak terkait penerimaan bantuan dana, supaya orang tua anak mengerti apa yang harus dilakukan dengan bantuan yang diperoleh untuk anak. Karena melihat masih ada orang tua yang belum mengerti tentang kebutuhan dasar anak. Kemudian Pekerja Sosial juga perlu mempunyai terobosan-terobosan baru dalam pendekatan terhadap anak supaya anak benar-benar menganggap Pekerja Sosial adalah sahabat mereka, misalnya harus tahu apa hobi yang anak gemari dan ikut dalam hobi anak misalnya hobinya bermain bola basket Pekerja Sosial juga ikut bermain bersama anak supaya menambah kedekatan terhadap anak.
2. Bagi Tim PRSABHBM “Sanggar Pengayoman“ dalam menjalankan program CDS perlu adanya pemisahan materi dan istilah yang digunakan menurut umur anak, supaya anak bisa mendapat bimbingan sesuai porsinya masing-masing.

## **DAFTAR PUSTAKA**



## **Buku-buku**

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Buku Panduan FDS, Kementerian Sosial Republik Indonesia, tahun 2012

Buku Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (SAKTI PEKSOS PA) Kementerian Sosial tahun 2011.

Conny R, Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Grasindo, 2010).

Deddy Mulyana,*Metodologi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung:PT Remaja Posdakarya,2004).

Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri*, (Bandung: Alfabeta , 2007).

Edi Suharto, *Pekerja Sosial Indonesia Sejarah dan Dinamika Perkembangan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011)

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Edi Suharto, Azlinda Azman, dan Ismail Baba,*Pendidikan dan Praktik Pekerjaan Sosial Di Indonesia & Malaysia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011)

Ful-toni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Anak Berkonflik Dengan Hukum*(ABH), (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2012).

Khairudin, *Sosiologi Keluarga*(Yogyakarta: Liberi Yogyakarta, 2008).

Leaflet PRSABH-BM Tanggal 23 Juli 2013.

Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009).

Miftachul Huda,*Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Panut Panuju dan Ida Umani, *Psikologi Remaja*, (Yogyakarta, Triara Wacana 1999)

Proposal Profil PRSABHBM “Sanggar Pengayoman” tahun 2013.

Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, (Bandung:CV. Alfabeta, 2008).

Sudarsono, *Kenakalan Remaja, Reverensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008)

### **Peraturan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

SK Lurah Tonggalan, No.08 Tahun 2012 tentang Pengesahan Susunan Pokja PRSABHBM “Sanggar Pengayoman”

### **Skripsi**

Meria Ulfa Sucihati, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Peran Pekerja Sosial Dalam Intervensi Terhadap Anak Berperilaku Menyimpang di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang*”. (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Teguh Santoso, yang berjudul “*Peran Pekerja Sosial Dalam Bidang Kriminalitas (Studi Kasus di Lembaga Perumahan Masyarakat Kelas II A Yogyakarta)*”.(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

Widhi Prastyo yang berjudul “*Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat (PRSABHBM) oleh tim kerja “Sanggar Pengayoman” di Kelurahan Tonggalan, Kabupaten Klaten* (Bandung: STKS Bandung, 2012)

### **Internet**

<http://news.metrotvnews.com/read/2014/05/16/242508/kpai-kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat>

<https://id.berita.yahoo.com/50-anak-di-klaten-jadi-korban-pelecehan-seksual-015857255.html>

<http://artikata.com/arti-370790-pelindungan.html>

<http://www.ditjenpas.go.id>

<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=356>





**POKJA PRSABHBM "SANGGAR PENGAYOMAN"**  
**KELURAHAN TONGGALAN KECAMATAN KLATEN TENGAH**  
**KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**  
**Sekretariat Jl. Melati No. 29 Telp. 0272-325541 Klaten**  
**Email: SANGGAR PENGAYOMAN@GMAIL.COM**



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

## **SURAT PERNYATAAN**

No. 02/ABH/I/2015

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : H. Bambang Yunaidi, SE  
Alamat : Sekretariat Jl. Melati No. 29 Telp. 0272-325541 Klaten  
Jabatan : Ketua Pokja PRSABHBM Sanggar Pengayoman Klaten

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Marsono  
TTL : Klaten, 23 Desember 1991  
NIM : 09250016  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian di Pokja PRSABHBM Sanggar Pengayoman Tonggalan Klaten terhitung sejak 25 Juni s/d 26 November 2014 dalam rangka menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 20 Januari 2015

Ketua  
  
KAB. KL H. Bambang Yunaidi, SE





KEPUTUSAN LURAH TONGGALAN  
KECAMATAN KLATEN TENGAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 08 TAHUN 2012

TENTANG  
PENGESAHAN SUSUNAN POKJA PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS MASYARAKAT (PRSABHBM)  
KELURAHAN TONGGALAN KECAMATAN KLATEN TENGAH  
KABUPATEN KLATEN  
MASA EHAkti 2012 – 2015

LURAH TONGGALAN

MENIMBANG

- :
- a. Bahwa dalam rangka menanggulangi dan menangani Anak Berhadapan dengan Hukum agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta terkoordinir dan berkesinambungan, di mana Kelurahan Tonggalan merupakan salah satu Kelurahan yang ditunjuk sebagai Kelurahan percontohan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat, sehingga dipandang perlu dibentuk Tim Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat Kelurahan Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten;
  - b. Naskah Pengukuhan Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI tanggal 15 Desember 2009.
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan.

MENINGAT

- :
- 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 2 Undang – Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak;
  - 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 4 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;



**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN:**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat Kelurahan Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini bertugas membantu Lurah Tonggalan dalam hal sebagai berikut :
1. Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penanganan) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Mendampingi dan merehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang ada di wilayah Kelurahan Tonggalan dan sekitarnya yang telah berhadapan dengan Peradilan formal.
  3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Tonggalan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada sumber dana yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Masa Bhakti Kepengurusan Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini adalah selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2012 – 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tonggalan  
Pada tanggal : 09 Mei 2012

LURAH TONGGALAN



YATIMIN, SIP.Msi  
NIP. 19641201 198603 1 014



## KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

DIREKTORAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat Telp./Fax : 021-3100375

### ASESMEN PENERIMA MANFAAT PKSABH 2014

#### A. IDENTITAS PENERIMA MANFAAT

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tempat, tgl lahir :  
Pendidikan :  
Anak ke- :  
Agama :  
Alamat :

#### B. KASUS ABH

Jenis Kasus :  
Kategori ABH \* :  
Status awal Pendampingan :  
ABH \* :  
Sumber Data :

#### C. KONDISI PENERIMA MANFAAT

Aspek	Kondisi Awal	Setelah Mendapat Bantuan
Perilaku anak		
Kondisi Emosi		
Kedisiplinan dan kerjasama dengan pendamping		
Kemampuan Menampilkan Diri (Motivasi Diri)		
Relasi Anak dengan, keluarga, teman, orang lain di lingkungan terdekat anak.		
Perawatan Diri		
Pendidikan		
Kesehatan		

#### D. KONDISI KELUARGA

##### Ibu/Pengganti Ibu

Nama :  
Umur :  
Pendidikan terakhir :  
Pekerjaan :  
Hubungan dengan Anak :  
**Ayah/Pengganti Ayah**  
Nama :



Umur :  
Pendidikan terakhir :  
Pekerjaan :  
Hubungan dengan Anak :

Jumlah Anggota Keluarga /Tanggungannya Keluarga:
Rumah/Tempat Tinggal :
Penghasilan :
Kehangatan Hubugan/Kasih Sayang :

**E. DUKUNGAN KELUARGA (ORANG TUA/ORANG TUA ASUH)**

--

**F. PEMANFAATAN BANTUAN 2014**

--

**G. REKOMENDASI**

--

Klaten Oktober 2014  
Sakti Peksos

Anna Nur Fitriani, S.ST



## Case record

Tanggal :  
Nama pekerja sosial :

### Identitas

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Usia :  
Tempat / tgl lahir :  
Asal suku / daerah :  
Agama :  
Akte Kelahiran :

### Pendidikan

Nama sekolah :  
Duduk di kelas :  
Guru yang bisa di hubungi :  
Gangguan kehadiran di sekolah :  
Tidak naik (ulang) kelas :  
Mata pelajaran favorit :  
Guru atau staf sekolah favorit :

### Kesehatan

Kondisi fisik (sehat/cacat) :  
Penyakit yang diderita :

### INFORMASI KELUARGA:

Nama ibu kandung :  
Ayah kandung :  
Apakah bapak kandung masih hidup :  
Apakah ibu kandung masih hidup :  
Apakah anak punya orang tua tiri :  
Status orangtua :  
Asal suku/daerah orangtua :  
Alamat orangtua (jika diketahui) :  
No telp yg dapat dihubungi: (jika ada) :  
Tingkat pendidikan Ayah :  
Tingkat pendidikan Ibu :  
Pekerjaan ayah (jika ada) :  
Pekerjaan Ibu :  
Jumlah adik/kakak :  
Bahasa yg digunakan dlm keluarga :

**Hubungan dengan keluarga :**

Siapa dalam keluarga yang berhubungan dekat dengan si anak?

Bagaimana anak berhubungan dengan keluarga ?

Bagaimana hubungan anak dengan ayah ?

Bagaimana hubungan anak dengan kakak/adik ?

**Hubungan dengan teman bermain :**

Siapa teman yang terdekat dengan anak ?

Bagaimana hubungan anak dengan teman-temannya?

**Catatan Kasus menjadi ABH**

**Bakat dan Minat anak**

Hal-hal apa yang kurang disukai oleh anak dan mengapa?

Hal-hal apa yang disukai oleh anak dan mengapa ?

Keterampilan apa yang dimiliki si anak baik di dalam maupun di luar sekolah?

Apa minat si anak?